



PENGUMUMAN
NOMOR : 01757 /J2/LL/2014

Dalam rangka penerbitan Nomor Register Guru (NRG) oleh Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. NRG bagi Guru di bawah binaan Kemdikbud dan telah lulus sertifikasi tahun 2013 sudah dikirimkan ke Direktorat P2TK PAUDNI, Dikdas, dan Dikmen sebagai salah satu syarat penerbitan SK Tunjangan Profesi Pendidik. Oleh karena itu Bapak/Ibu dapat mengetahui NRG nya setelah menerima SK Tunjangan Profesi Pendidik yang akan dikirimkan oleh Direktorat P2TK PAUDNI, Dikdas, dan Dikmen kepada Dinas Pendidikan setempat.
2. Bagi Guru di bawah binaan Kemdikbud dan dinyatakan lulus sertifikasi tahun 2006 sampai dengan 2012 yang belum memiliki NRG dapat mengajukan usulan penerbitan NRG dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusulan NRG hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat dengan membawa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang atau guru yang bersangkutan dengan membawa Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan setempat (*tidak dapat diwakilkan*);
 - b. Membawa Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir;
 - c. Membawa Fotocopy SK terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. Membawa NUPTK yang telah dilakukan verval pada aplikasi Padamu;

TANPA SURAT TUGAS/SURAT PENGANTAR
DARI DINAS PENDIDIKAN TIDAK AKAN DILAYANI

3. Bagi Guru di bawah binaan Kemenag dan dinyatakan lulus sertifikasi tahun 2006 sampai dengan 2012 yang belum memiliki NRG dapat mengajukan usulan penerbitan NRG melalui Kementerian Agama RI. Kami hanya memproses usulan penerbitan NRG dari Kementerian Agama RI.
4. Dalam penerbitan NRG, tidak dipungut biaya dan tidak pernah menerbitkan Kartu NRG.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 24 Februari 2014

Kepala Pusat,



Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd

NIP. 19620405 198703 2 001